

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
("Keterbukaan Informasi")**

**SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") SESUAI DENGAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019**

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2023 dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan.



**PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa Finansial Teknologi dan Pembayaran Digital

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Podomoro Avenue Garden Shopping Arcade B/08/BA, Central Park

Podomoro City, RT.15/RW.5

Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan

Jakarta Barat 11470

Telepon: +62 21 2986 0750

Website: www.cashlez.com

Email: corsec@cashlez.com

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAHAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 30 Januari 2023

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019.

Saham hasil pelaksanaan PMTHMETD akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018. Saham yang diterbitkan dari PMTHMETD akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMTHMETD termasuk hak atas dividen.

I - DEFINISI

Bursa Efek Indonesia (BEI)	: Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU 8/1995, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Direksi	: Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi diumumkan.
Hari Bursa	: Hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu dari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari-hari libur lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah atau Bursa Efek.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 14/2019.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan
KSEI	: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UU 8/1995.
Masyarakat	: Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang menjadi pemegang saham Perseroan



Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pemegang Saham	: Para Pemegang Saham Perseroan yang Namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita
POJK 32/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
POJK 14/2019	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 15/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan BEI No. I-A	: Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Perubahan Peraturan Nomor IA tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021, tanggal 21 Desember 2021
Rencana Transaksi	: PMTHMETD atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Rp	: Mata uang Negara Republik Indonesia
STI	: PT Softorb Technology Indonesia, entitas anak Perseroan, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
UU 40/2007	: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU 8/1995	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

II - PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk ("Perseroan") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHEMTD") sebagaimana dimaksudkan dalam POJK 14/2019, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 143.112.551 (seratus empat puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh satu) saham biasa dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) per saham atau dalam jumlah maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8A POJK 14/2019 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penambahan Modal hanya dapat dilakukan oleh Perseroan setelah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Rencana Transaksi Perseroan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, rencana transaksi ini membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2023.

Saat ini Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan Rencana Transaksi Perseroan.

Penerbitan saham baru dalam Rencana Transaksi ini, Perseroan akan menawarkan kepada calon pemodal dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan di bidang pasar modal.

III - URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah keterangan atau gambaran sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan:

1. Alasan dan Latar Belakang

Rencana Transaksi ini dilaksanakan untuk memperkuat, mengembangkan dan mendorong pertumbuhan usaha Perseroan serta untuk mewujudkan visi dari Perseroan untuk menjadi perusahaan pembayaran terkemuka di Indonesia dan sehubungan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi pembayaran ke arah online, mendorong Perseroan untuk meningkatkan pelayanan dan bisnis Perseroan. Peningkatan pelayanan dan bisnis Perseroan terutama untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang saat ini masih belum masuk ke dalam ekosistem digital. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan jumlah UMKM yang sudah *onboarding* di ekosistem digital baru mencapai 19% atau sekitar 12 juta jumlah UMKM. Berdasarkan data tersebut, Perseroan bermaksud untuk memperkuat lini bisnis Perseroan, terutama dalam pengembangan system pembayaran yang menggunakan QRIS untuk mendukung UMKM Indonesia sebagai upaya Perseroan untuk menyelaraskan Program Transformasi Digital Pemerintah terhadap para pelaku UMKM yang belum masuk dalam ekosistem digital. Pengembangan bisnis Perseroan antara lain juga dengan mengembangkan lini bisnis ke wilayah-wilayah lain di Indonesia di luar pulau Jawa dan Bali. Selain itu Perseroan juga terus mengembangkan produk layanan dengan penambahan fitur-fitur pembayaran antara lain: fitur *paylater*, serta membangun ekosistem *digital payment* lainnya di dalam *platform* Cashlez.

Dalam rangka melaksanakan program-program strategis tersebut, Perseroan membutuhkan tambahan pendanaan dalam memperkuat struktur permodalan dan keuangan dalam mewujudkan visi Perseroan ke depan. Oleh sebab itu, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHEMTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Rencana Transaksi Terhadap Perseroan.

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari Pelaksanaan Rencana Transaksi ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan dalam menghadapi tantangan ke depan.
- b. Mendapatkan tambahan dana yang dapat digunakan untuk memperkuat permodalan, pengembangan usaha, pengembangan fitur dan produk Perseroan serta dapat memperkuat pertumbuhan dan penetrasi pasar produk Perseroan.
- c. Menambah jumlah saham beredar Perseroan yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- d. Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan dari pasar modal selain dari fasilitas pinjaman.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Rencana Transaksi

Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari hasil PMTHMETD ini, setelah dikurangi biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Modal kerja Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan;
- b. Belanja modal Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan dalam rangka penambahan fitur produk dan perluasan cakupan pasar produk Perseroan.

Apabila sebagian atau seluruh dana hasil PMTHMETD ini digunakan untuk transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan menurut peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

4. Jangka waktu Pelaksanaan Rencana Transaksi

Dalam melaksanakan Rencana Transaksi, Perseroan berencana melakukan penambahan modal sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri yang berwenang pada saat RUPSLB, yaitu sebanyak-banyaknya berjumlah 143.112.551 (seratus empat puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh satu) saham biasa dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) per saham.

Penambahan modal ini akan dilaksanakan secara bertahap ataupun sekaligus dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui penambahan modal ini, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 2023.

5. Calon Pemodal dan Perubahan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan

Saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan terhadap beberapa calon pemodal yang akan ikut dalam Rencana Transaksi ini. Namun apabila di kemudian hari keterangan mengenai calon pemodal telah ditetapkan secara definitif, maka Perseroan akan mengungkapkan melalui keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK 14/2019.

Rencana transaksi ini tidak akan mengubah susunan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

IV - ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TERHADAP KONDISI KEUANGAN SESUDAH DAN SEBELUM PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Transaksi PMTHMETD ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan menambah likuiditas saham Perseroan. Diharapkan dengan Penambahan Modal ini, Perseroan dapat meningkatkan kemampuan dalam kegiatan usaha, kinerja bisnis dan daya saing Perseroan dalam industri yang sama. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Total saham yang akan diterbitkan Perseroan maksimal sebanyak 143.112.551 (seratus empat puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh satu) saham biasa dengan nilai nominal Rp12 (dua belas rupiah) per saham.

Dengan menggunakan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 30 September 2022, proforma atas dampak penambahan modal terhadap Laporan Keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	Sebelum PMTHMETD (dalam Rupiah)	Setelah PMTHMETD (dalam Rupiah)
Total Aset	135,857,157,170	154,748,013,995
Total Kewajiban	52,938,785,113	52,938,785,113
Total Ekuitas	82,918,372,057	101,809,228,882
Total Liabilitas dan Ekuitas	135,857,157,170	154,748,013,995

Terhadap Pemegang Saham

Rencana Transaksi PMTHMETD ini, Perseroan mengharapkan adanya partisipasi dari calon pemodal baru yang akan membawa dampak yang positif terhadap kinerja Perseroan di masa yang akan datang. Sehingga jumlah saham yang beredar di pasar menjadi lebih likuid dengan adanya penambahan modal dari pemodal baru.

V - STRUKTUR MODAL SAHAM

Berikut adalah komposisi dan struktur modal saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 sebelum dan sesudah dilaksanakannya Penambahan Modal dengan asumsi total seluruh saham baru yang direncanakan yaitu sejumlah 143.112.551 (seratus empat puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus lima puluh satu) saham biasa dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) per saham.

Berdasarkan Peraturan BEI I-A, harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD ini sekurang-kurangnya paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal Permohonan Pencatatan saham baru hasil PMTHMETD kepada BEI.

	Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal		
Keterangan	Nilai Nominal Rp12 Setiap Saham					
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	4.712.017.608	56.544.211.296		4.712017.608	56.544.211.296	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor penuh						
1. Hasim Sutiono	275.472.551	3.305.670.612	19,25	275.472.551	3.305.670.612	17,50
2. Andri Wijono Sutiono	274.850.000	3.298.200.000	19,20	274.850.000	3.298.200.000	17,46
3. PT Mandiri Capital Indonesia	117.800.544	1.413.606.528	8,23	117.800.544	1.413.606.528	7,48
4. Tee Teddy Setiawan	112.735.342	1.352.824.104	7,88	112.735.342	1.352.824.104	7,16
5. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	650.267.080	7.803.204.960	45,44	650.267.080	7.803.204.960	41,31
6. Calon Pemodal	-	-	-	143.112.551	1.717.350.612	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.431.125.517	17.173.506.204	100,00	1.574.238.068	18.890.856.816	100,00
Saham Portepel	3.280.892.091	39.370.705.092		3.137.779.540	37.653.354.480	

R. F. J.

1. Dampak Penambahan Modal

Realisasi Rencana Transaksi ini akan mengakibatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan bertambah dan akan berpengaruh terhadap pemegang saham, di mana setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan selain pemegang saham yang melakukan penyertaan modal dalam Rencana Transaksi, akan mengalami efek dilusi sebanyak-banyaknya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) namun jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham tersebut baik sebelum dan sesudah penerbitan saham baru, tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, setiap rencana strategis Perseroan termasuk penambahan modal akan diumumkan secara terbuka kepada para pemegang saham termasuk jika akan terjadi dilusi saham.

2. Pertimbangan Dilakukannya Penambahan Modal oleh Calon Pemodal

Perseroan tidak merencanakan untuk menerbitkan saham dengan nilai nominal yang berbeda. Penentuan harga pelaksanaan akan mengacu pada perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.

VI - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham pada RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023
Waktu : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Sriwijaya, Hotel Grand Tjokro
Jalan Daan Mogot Nomor 63, Tanjung Duren Utara
Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Dengan memperhatikan POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberi surat kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan pengumuman RUPSLB yang telah dipublikasikan di eASY.KSEI, situs web Bursa (IDXnet), dan situs/website Perseroan pada tanggal 30 Januari 2023.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan:

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	30 Januari 2023
2	Keterbukaan Informasi Penambahan Modal (Situs web IDX dan Perseroan)	30 Januari 2023
3	<i>Recording Date</i>	13 Februari 2023
4	Pemanggilan RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	14 Februari 2023
5	RUPSLB	8 Maret 2023
6	Pelaporan Ringkasan Risalah RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	10 Maret 2023
7	Pelaporan Risalah/ Berita Acara RUPSLB kepada OJK	5 April 2023

Rencana Mata Acara RUPSLB Perseroan

1. Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")

- a. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan nilai nominal Rp12,- (dua belas rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel, sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada POJK 14/2019.
- b. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMTHMETD dan perubahan struktur permodalan dalam Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang akan dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB ini adalah sebagai berikut:

1. a. Berdasarkan Pasal 8A POJK 14/2019, RUPSLB untuk membahas mata acara pertama dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau pengendali. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau Pengendali.

Dalam hal kuorum untuk RUPSLB tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua. RUPSLB kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau Pengendali. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB kedua.

Dalam hal kuorum untuk RUPSLB kedua tidak tercapai, maka dilakukan RUPSLB ketiga. RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan, atau Pengendali, dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- b. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan yang diambil oleh RUPSLB adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPSLB kedua.

RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan yang diambil oleh RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

VII - PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan dapat diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi tidak benar atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau Rencana Transaksi termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik Perseroan dan pemegang saham. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

VIII - INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK 14/2019 dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan (<https://akses.ksei.co.id>) dan situs web Perseroan.

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 09.00 – 17.00 WIB, pada alamat berikut ini:

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park
Podomoro City, RT.15/RW.5
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11470
Telepon: +62 21 2986 0750
Website: www.cashlez.com
Email: corsec@cashlez.com

Jakarta, 30 Januari 2023
Direksi

